



PUTUSAN

Nomor : 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kendri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan antara :

Penggugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan ----, , pekerjaan ----, Tempat tinggal -----, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 2 Juli 2018, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal - -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun. Setelah itu pindah dirumah bersama di -----
----- 17 tahun, setelah itu pisah tempat tinggal hingga sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak pertama,
2. Anak kedua

4. Bahwa anak pertama sebagaimana namanya tersebut diatas tinggal bersama Tergugat , sedang anak ke dua tinggal bersama dengan orang tua penggugat.

5. Bahwa sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mula tdak harmonis yang mengakibatkan terus meneeus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena:

5.1. Bahra tergugat sering mengancam ingn membunuh penggugat.

5.2. Bahwa tergugat sering mengusir penggugat dari rumah.

5.3. Bahwa tergugat cemburu berlebihan kepada penggugat.

5.4. Bahwa tergugat sering main judi Sabung ayam dengan taruhan

Uang sejak bulan Januari 2018.

6. Bahwa pucak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei , yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat.

7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk Menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 7 Juli dan 18 Juli 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud Perma Nomor : 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2016), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal -

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua diberi kode P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi I :

-----, saksi tersebut, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung penggugat sedang tergugat, adalah suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 20 tahun di rumah kediaman bersama. Dan telah dikaruniai 2 orang anak. .
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi dan saksi menyaksikan pertengkaran tersebut diatas beberap kali dan saksi mengetahui yang dipertengkarkan. Yaitu tergugat sering sering main Judi sabun Ayam dan tergugat juga cemburu yang berlebihan dan sering mengusi penggugat keluar rumah dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat karena tidak tahan atas sikap dan perbuatan tergugat, yang sering mengusir dan mengancam mau membunuh penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah pada bulan Mei 2018, sampai sekarang sudah 2,5 bulan lamanya dan selama berpisah tidak ada yang saling memperdulikan lagi antara keduanya. Dan selama berpisah telah diusakan untuk di rukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama penggugat berpisah dengan tergugat, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin, kemudian

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sangat kecewa dan sakit hati, maka penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat

- Bahwa saksi bersama dengan keluarga lainnya telah berusaha untuk merukunkan antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

-----, saksi tersebut, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dengan penggugat dan trgugat adalah sumi penggugat.dan saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 18 tahun lebih , dan telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya rukun dan damai, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan kini sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat saksi mengetahui yang dipertengkarkan yaitu tergugat suka main judi sbun Ayamdengan taruhan taruhan uang dan juga selalu cemburu buta dan sering mengancam mau membunuh penggugat..
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2,5 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, karena selalu diusir dan diancam mau dibunuh, maka penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, ketika itu Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi lagi pertengkaran, setelah bertengkar penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 2,5 bulan lamanya tergugat pernah datang menemui

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan selama itu tidak ada lagi salin mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;

- Bahwa selama terjadi perpisahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat tidak memperdulikan penggugat dan tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena tergugat pemain judi dan selalu cemburu buta dan selalu mengusit penggugat dan sering mengancam mau membunuh penggugat. Dan sekarang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan, diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil dalil penggugat secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex sepecialis de rogata lex generalis*, pengakuan penggugat dipandang sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 19 tahun lebih tahun awalnya hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan perpisahan tempat tinggal.

- Tergugat dan penggugats sekarang sudah berpisah selama 2,5 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada salin mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak ada yang salin memperdulikan antara keduanya.
- Serta kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018 ketika itu tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi lagi pertengkaran, sesudah bertengkar penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat, sampai sekarang sudah kurang lebih 2,5 bulan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil dan kedua saksi penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 2, 3,4, 5, dan ke 6.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dan Relevan dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formil dan materil (vide Ps. 298 (1) dan 300 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan setelah berjalan selama beberapa tahun lebih lamanya barulah muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tak kunjung selesai dan akibatnya telah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sudah 2,5 bulan lamanya dan selama itu tidak ada lagi salin memperdulikan antara penggugat dengan tergugat.

- c. Bahwa penggugat telah pergi meninggalkan tergugat, hingga sekarang sudah 2,5 bulan lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada penggugat.
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah membenci sifat dan kelakuan tergugat, dan bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian maka alasan tersebut, sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : ***Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.***

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 M. bertepatan dengan 11 Zulqai'da 1439 H. oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai ketua majelis, serta **Drs. H. Asnawi Semmauna** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag, M.H.** sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, di dampingi oleh hakim hakim anggota tersebut, di bantu oleh Andi Muawanah SH. M.H. sebagai panitera pengganti dengan di hadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu
u rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

ttd

Drs. RAHMADING, M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0398/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)